

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tujuan negara ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Sejalan dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditegaskan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Lingkungan merupakan faktor penting bagi manusia dalam menjalani kehidupan. Apabila lingkungan tercemar maka kehidupan manusia dapat terganggu dan menimbulkan berbagai permasalahan. Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Undang - Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, “Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup

adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan sering kali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat ke dalam lingkungan hidup. Zat-zat kimia tertentu memerlukan proses akumulatif hingga sampai waktu tertentu –yang manusia tidak dapat mengetahuinya dengan pasti- barulah dampaknya dirasakan dan dilihat oleh manusia. Dengan demikian, pencemaran lingkungan sering kali mengandung adanya resiko terhadap kesehatan manusia.<sup>1</sup>

Rumah Sakit menjadi salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung operasional upaya kesehatan dan dapat dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan tenaga kesehatan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, “*Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat*”.

---

<sup>1</sup> Takdir Rahmadani, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 2014, hlm. 4.

Rumah sakit sebagai sarana proses dalam kegiatan pelayanan kesehatan dapat menimbulkan limbah cair yang menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Limbah yang tidak diolah dengan baik dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pencemaran lingkungan yang berdampak buruk bagi lingkungan, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair yang dibuang ke lingkungan. Dengan demikian lingkungan hidup selalu lestari atau bebas dari pencemaran.

Limbah yang dihasilkan rumah sakit, baik itu limbah medis atau non medis dapat menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan di sekitarnya, karena itu limbah-limbah tersebut membutuhkan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Sasaran pengelolaan limbah rumah sakit adalah bagaimana menangani limbah berbahaya, menyingkirkan dan memusnahkannya seekonomis mungkin, namun higienis dan tidak membahayakan lingkungan<sup>2</sup>. Untuk limbah yang bersifat umum, penanganannya adalah identik dengan limbah domestik yang lain. Daur ulang sedapat mungkin diterapkan pada setiap kesempatan. Bahan-bahan tajam yang tidak terinfeksi harus dibungkus secara baik serta tidak akan mencelakakan pekerja yang menangani dan dapat dibuang seperti limbah umum, sedangkan bahan-bahan tajam yang terinfeksi diperlakukan sebagai limbah berbahaya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> M. Nasir dan Edy Purwo Saputro. 2017. "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri" *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hlm.4

<sup>3</sup> <https://environment-indonesia.com/portfolio/pengelolaan-limbah-b3-rumah-sakit/> diakses pada 28 Februari 2023 Pukul 22.53

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan guna mempertahankan kehidupan mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Istilah “pengelolaan” menurut kamus Bahasa Indonesia “kelola”, dan selanjutnya dalam kata kerja mengelola, artinya mengendalikan, menyelenggarakan (pemerintah dan sebagainya); menjalankan, mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya). Pengelolaan adalah proses, cara, dan perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan pengawasan pada semula hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>4</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Awal Bros Panam Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah cair yang dilakukan oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru?

---

<sup>4</sup> Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 44.

2. Apa saja kendala Rumah Sakit Awal Bros Panam dalam pelaksanaan pengelolaan limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah cair berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.
2. Untuk mengetahui kendala serta solusi pengelolaan limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya di bidang hukum lingkungan serta dapat memberikan informasi dan referensi secara rinci dan sistematis mengenai pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum, yaitu :

a. Rumah Sakit Awal Bros Panam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi Rumah Sakit Awal Bros Panam untuk melakukan pengolahan limbah cair dan menjadi bahan masukan mengenai pentingnya pengelolaan limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru.

b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru dalam upaya pengelolaan limbah cair Rumah Sakit Awal Bros Panam sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Pekanbaru.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Awal Bros Panam Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Pekanbaru adalah hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain.

Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini.

1. Mario Hamonangan Sigiros, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, Aspek Hukum Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Condongcatur Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di kabupaten Sleman, dengan rumusan masalah Bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah Rumah Sakit Condongcatur di Kabupaten Sleman berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

Hasil penelitiannya adalah Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Condongcatur, Rumah Sakit Condongcatur memiliki sistem pengelolaan limbah yaitu pengelolaan limbah rumah sakit disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah. Tata laksana pengelolaan limbah rumah sakit diatur dengan pedoman pengelolaan limbah rumah sakit yang dibuat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan standar yang mampu dilaksanakan oleh rumah sakit.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Condong Catur secara keseluruhan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait dengan pengelolaan limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam.

2. Dzarl AL Ghifari, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, Tinjauan Hukum Tentang Pengelolaan Limbah Medis Padat di

RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu?

Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan pengelolaan limbah padat di Rumah Sakit Batara Guru belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan keputusan Menteri kesehatan RI nomor 1204/Menkes/Sk/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah sakit. Dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 14 tahun 2010 tentang pelaksanaan pengelolaan, tata cara dan perizinan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa fasilitas pendukung pengelolaan yang belum ada di Rumah sakit ini dan prosedur pengelolaan yang masih bermasalah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada pengelolaan limbah medis padat di RSUD Batara Guru Kabupaten Luwu, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait dengan pengelolaan limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam.

3. Denny Ari Prakoso, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, Kajian Ketaatan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri dalam Pengelolaan Limbah dengan rumusan masalah Bagaimanakah pelaksanaan Ketaatan Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri Dalam Pengelolaan Limbah?

Hasil penelitiannya adalah Proses Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri telah memiliki izin dari Pemerintah Kota Kediri, dalam hal ini dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal untuk menyelenggarakan kegiatan Pembuangan Limbah Cair dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kediri dalam hal pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun hanya sampai pada tahap penyimpanan, tahap selanjutnya RSUD Gambiran bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu PT PRIYA Mojokerto dalam hal pengangkutan dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini berfokus pada ketaatan RSUD Gambiran Kediri dalam melakukan pengelolaan limbah, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah terkait dengan pengelolaan limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Aspek Hukum**

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah dan seluruh asas yang mengatur pergaulan hidup bermasyarakat

dan mempunyai tujuan untuk memelihara ketertiban dan meliputi berbagai lembaga dan proses untuk dapat mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Rumah Sakit

Pengertian rumah sakit menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

## 3. Limbah Rumah Sakit

Pengertian mengenai limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair pasta (gel), maupun gas yang dapat mengandung mikro organisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif. Limbah rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik.<sup>6</sup>

## 4. Limbah Cair

---

<sup>5</sup> Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, (Bandung : Armico, 1985), hlm 22

<sup>6</sup> <http://www.psychologymania.com/2012/09/pengertian-limbah-rumah-sakit.html> diakses pada tanggal 21/03/2018 diakses pada tanggal 28 Februari pukul 23.32

Limbah cair adalah merupakan gabungan atau campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik (perkantoran, perumahan, dan perdagangan), sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, ataupun air hujan.<sup>7</sup>

## 5. Pencegahan

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi, dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.<sup>8</sup>

## 6. Pencemaran Lingkungan

Menurut Pasal 1 ayat (14) UUPH, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>7</sup> Soeparman dan Suparmin. 2002. Pembuangan Tinja dan Limbah Cair. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta. Halaman 91.

<sup>8</sup> <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 00.31

Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Empiris. yaitu Penelitian Hukum yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penulisan ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data hasil wawancara terbuka yang diperoleh dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer :

- a) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang dikenal dengan UUPPLH.
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

- d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan pertambangan serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Dengan cara mencari, mencatat dan mempelajari dan mengutip bahan hukum primer yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan bahan hukum sekunder yaitu, jurnal, buku dan media internet yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### b. Wawancara

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara yakni proses tanya jawab langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi terkait dengan objek yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas terpimpin dengan wawancara responden melalui tanya jawab dengan kebijakan peneliti. Kemudian akan diadakan pencatatan terhadap jawaban dari responden.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

#### 5. Narasumber

Narasumber adalah orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Yuslindawati, S.Si sebagai Pengendali Dampak lingkungan Ahli Muda selaku perpanjangan tangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pekanbaru.


#### 6. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Melia

Mahyuddin, A. Md. Kes. sebagai Staff Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru.

## 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Rumah Sakit**

##### **1. Pengertian Dasar Hukum Rumah Sakit**

Rumah sakit adalah tempat di mana orang-orang yang sakit bisa mencari dan menerima perawatan. Pada umumnya pembangunan rumah sakit diatur atau dipengaruhi oleh Undang-Undang, Peraturan Departemen Kesehatan, Peraturan Daerah dan standart lainnya. Pengertian rumah sakit menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit juga harus memperlakukan masyarakat dengan baik dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan hak asasi manusia. Rumah sakit juga mempunyai fungsi yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yaitu :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.

- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

## 2. **Klasifikasi Rumah Sakit**

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Ruman Sakit, rumah sakit terbagi dalam beberapa klasifikasi. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum yang melayani segala jenis masalah kesehatan atau penyakit dari masyarakat sebagaimana dimaksud diklasifikasikan menjadi:

- a. Rumah Sakit Umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan subspesialistik ;
- b. Rumah Sakit Umum Kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik

sekurang-kurangnya 11 spesialisik dan subspecialistik terbatas;

- c. Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialisik dasar ; dan
- d. Rumah Sakit Umum Kelas D adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar.<sup>9</sup>

Rumah Sakit Umum Kelas D diklasifikasikan kembali menjadi :

- 1) Rumah Sakit Umum Kelas D; dan
- 2) Rumah Sakit Umum Kelas D pratama.

Selanjutnya untuk Rumah Sakit Khusus yang hanya melayani salah satu jenis masalah kesehatan atau penyakit dari masyarakat seperti Rumah Sakit Jiwa, Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Jantung, dan sebagainya. sebagaimana dimaksud diklasifikasikan menjadi :

- a. Rumah Sakit Khusus Kelas A;
- b. Rumah Sakit Khusus Kelas B; dan
- c. Rumah Sakit Khusus Kelas C.

---

<sup>9</sup> Tanty,Elsa dan Rifda, Analisa Kualitas Limbah Cair Rumah Umum Daerah Banjarbaru, 2015, hal 8

Rumah Sakit dapat dikelompokan berdasarkan kepemilikannya, yakni:

- a) Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh Departemen Kesehatan
- b) Rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (RSUD) seperti RSUD Provinsi dan RSUD Kabupaten
- c) Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh TNI dan POLRI seperti Rumah Sakit Angkatan Darat, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumah Sakit Angkatan Udara dan Rumah Sakit Polri
- d) Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh departemen lain dan BUMN seperti Rumah Sakit Pertamina, Rumah Sakit Pelni, dan Rumah Sakit Perkebunan.
- e) Rumah sakit yang dikelola dan dimiliki oleh swasta seperti Rumah Sakit Yayasan dan Rumah Sakit Perusahaan (PT).<sup>10</sup>

### **3. Perizinan Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru**

Untuk mendirikan suatu bangunan ataupun usaha pasti memerlukan izin. Izin diberikan kepada setiap pelaku usaha untuk

---

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 157.

menjalankan usahanya secara hukum dan berlaku tetap. Dalam pendirian Rumah Sakit juga dibutuhkan izin. Izin yang diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit bahwa Setiap Rumah Sakit wajib memiliki izin. Izin yang dimaksud disini adalah izin mendirikan dan izin operasional Rumah Sakit. Izin Operasional merupakan izin yang diberikan kepada pengelola Rumah Sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Izin operasional Rumah Sakit berlaku selama 5 (lima) tahun. Izin operasional Rumah Sakit dapat diperpanjang kembali selama rumah sakit masih memenuhi persyaratan. Pengajuan atau permohonan perpanjangan izin kembali operasional Rumah Sakit dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum izin operasional tersebut habis. Izin operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah persyaratan dan standar. Rumah Sakit dan fasilitas layanan kesehatan lain akan mendapat izin operasional setelah memenuhi persyaratan tertentu dan izin itu harus diperbaharui dalam kurun waktu tertentu. Mekanisme perizinan belum menjamin sepenuhnya kompetensi layanan kesehatan yang ada atau mutu layanan kesehatan fasilitas kesehatan tersebut.<sup>11</sup>

Rumah Sakit Awalbros Panam sudah seharusnya mempunyai izin yang lengkap guna menjamin keselamatan dan kenyamanan

---

<sup>11</sup> Ohan S. Imbalo. 2004. Jaminan Mutu Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan. Jakarta: EGC. hlm. 73

masyarakat , namun pada tahun 2016 terjadi permasalahan menyangkut persoalan yang tidak sesuai dengan prosedur diantaranya proses pembangunan penambahan lantai Rumah Sakit Awalbros yang belum memenuhi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi, Izin Mendirikan Bangunan dimana dalam penambahan bangunan. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus dikeluarkan terlebih dahulu setelah itu baru dapat dibangun. Menurut pernyataan bapak Mulyasman selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru bahwa rekomendasi penambahan lantai 7 Rumah Sakit Awalbros Panam izinnya masih dalam proses sesuai pasal 79 Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi menyebutkan bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat teknis yang ditunjuk jika memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun dalam persyaratannya pihak Rumah Sakit Awalbros masih ada beberapa yang belum terpenuhi sehingga tidak dapat diproses cepat oleh pejabat teknis.

Selain itu, Sarana Ruang Parkir (SRP) yang ada direkomendasikan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan

spek bangunan lama. Seharusnya Sarana Ruang Parkir memenuhi sebanyak 270 namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang ada.<sup>12</sup>

## **B. Limbah dan Pencemaran Lingkungan**

### **1. Pengertian dan Jenis Limbah**

Menurut Pasal 1 butir Undang-Undang No 32 Tahun 2009 UUPPLH, limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah yang dihasilkan baik berupa padat, cair ataupun gas yang dipandang sudah tidak layak dan tidak memiliki nilai ekonomis sehingga cenderung untuk dibuang. Limbah dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan wujud, sumber dan juga senyawa kandungannya.

Jenis Jenis limbah berdasarkan wujudnya meliputi :<sup>13</sup>

#### **1) Limbah Cair**

Limbah cair adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur (tersuspensi) maupun terlarut dalam air.

#### **2) Limbah Padat**

---

<sup>12</sup> <https://segmenews.com/2016/01/22/rs-awal-bros-panam-akui-sesuai-standar-sop-nasional/>

<sup>13</sup> Lilis Endang Sunarsih, 2018, Penanggulangan Limbah, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 4.

Limbah padat adalah sisa hasil kegiatan industri ataupun aktivitas domestik yang berbentuk padat.

- 3) Limbah gas adalah limbah yang berada dalam fase gas, biasanya diperoleh dari hasil pembakaran. Contohnya limbah yang dikeluarkan dari cerobong asap suatu pabrik

Berdasarkan senyawanya, limbah dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :

- 1) limbah organik, adalah limbah yang mengandung senyawa-senyawa organik atau berasal dari produk-produk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang dapat diuraikan Kembali oleh bakteri pembusuk. Contohnya limbah sisa makanan, tinja, limbah sisa dedaunan kering dan lain sebagainya.
- 2) Limbah Anorganik, adalah limbah yang lebih banyak mengandung senyawa anorganik atau sisa non-hayati. Limbah ini cenderung sulit diolah dan memerlukan proses pengolahan yang lebih rumit dan Panjang agar dapat dimanfaatkan Kembali. Contohnya potongan kertas, kaleng, kaca, baterai dan lain sebagainya.

Jenis Limbah berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2 yaitu :

- 1) Limbah Domestik, adalah limbah yang berasal dari kegiatan pemukiman penduduk dan kegiatan usaha. Contohnya air bekas cucian, plastic, sisa makanan dan lain sebagainya.
- 2) Limbah Industri, adalah buangan hasil proses industry. Contohnya limbah industry makanan, limbah industry kimia, limbah industry pakaian dan lain sebagainya.

Jenis limbah berdasarkan sifatnya digolongkan sifatnya dalam merusak atau mempengaruhi kenyamanan hidup manusia, yaitu :

- 1) Limbah Berbahaya, adalah limbah yang dapat menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan. Contoh limbah berbahaya adalah limbah dari peralatan listrik dan elektronik, limbah medis , limbah radioaktif, dan lain sebagainya.
- 2) Limbah biasa, adalah limbah yang tidak menimbulkan ancaman signifikan atau potensial bagi lingkungan. Contoh limbah organik.<sup>14</sup>

## 2. Karakteristik Limbah Rumah Sakit

---

<sup>14</sup> Salamadian, 2018, Pengertian Limbah : Jenis-jenis, Dampak dan Contoh Limbah, hlm 1, <https://salamadian.com/pengertian-limbah/>, diakses 3 Desember 2021

Setiap hasil buangan limbah dari Rumah Sakit pasti memiliki sifat ataupun karakteristik tersendiri. Berdasarkan karakteristiknya, limbah rumah sakit memiliki tiga jenis sifat yang harus diketahui yaitu :

1) Sifat Fisika

a. Padatan

Ditemukan adanya zat padat dalam limbah yang secara umum diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu padatan terlarut dan padatan tersuspensi. Jenis padatan terlarut maupun tersuspensi dapat bersifat organis dan anorganis tergantung dari mana sumber limbah berasal.

b. Kekeruhan

Kekeruhan air dapat dilihat secara langsung karena terdapat partikel koloidal yang terdiri dari tanah liat, sisa bahan-bahan, protein dan ganggang yang terdapat dalam limbah. Kekeruhan ini merupakan sifat optis larutan. Sifat keruh ini mengurangi nilai estetika

c. Bau

Sifat bau dari limbah disebabkan karena zat-zat organik yang telah terurai dalam limbah mengeluarkan gas-gas seperti sulfida atau amoniak yang menimbulkan penciuman tidak enak yang

disebabkan adanya campuran dari nitrogen, sulfur dan fosfor yang berasal dari pembusukan protein yang dikandung limbah. Timbulnya bau yang diakibatkan limbah merupakan suatu indicator bahwa terjadi proses alamiah.

d. Temperatur

Limbah yang mempunyai temperature panas akan mengganggu pertumbuhan biota tertentu. Temperature yang dikeluarkan suatu limbah cair harus merupakan temperature alami.

e. Warna

Warna berkaitan dengan kekeruhan dan dengan menghilangkan kekeruhan kelihatan warna nyata. Demikian pula warna dapat disebabkan oleh zat-zat terlarut dan zat tersuspensi. Warna dapat menimbulkan pemandangan yang jelek dalam air limbah meskipun warna tidak menimbulkan racun.

2) Sifat Kimia

Karakteristik kimia air limbah ditentukan oleh *Biological Oxygen Demand (BOD)*, *Chemical Oxygen Demand (COD)* dan logam-logam berat yang terkandung dalam air limbah.

a. *Biological Oxygen Demand (BOD)*

Pemeriksaan BOD dalam limbah didasarkan atas reaksi oksidasi zat-zat organik dengan oksigen dalam air dimana proses tersebut dapat berlangsung karena ada sejumlah bakteri. BOD adalah kebutuhan oksigen bagi sejumlah bakteri untuk menguraikan semua zat-zat organik yang terlarut maupun sebagian tersuspensi dalam air menjadi bahan organik yang lebih sederhana.

b. *Chemical Oxygen Demand (COD)*

Pengukuran kekuatan limbah dengan COD adalah bentuk lain pengukuran kebutuhan oksigen dalam air limbah. Pengukuran ini menekankan kebutuhan oksigen akan kimia dimana senyawa-senyawa yang diukur adalah bahan-bahan yang tidak dipecah secara biokimia. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat anorganik.

c. *Keasaman Air*

Keasaman air diukur dengan pH meter. Keasaman ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hydrogen dalam air. Air buangan yang mempunyai pH tinggi atau rendah menjadikan air steril dan sebagai

akibatnya membunuh mikroorganisme air yang diperlukan untuk keperluan biota tertentu.

### 3) Sifat Biologi

Secara tradisional mikroorganisme dibedakan menjadi Binatang dan tumbuhan, namun keduanya sulit dibedakan. Oleh karena itu, mikroorganisme kemudian dimasukkan kedalam kategori protista, status yang sama dengan Binatang dan tumbuhan. Keberadaan bakteri dalam unit pengolahan air limbah merupakan kunci efisiensi proses biologis.<sup>15</sup>

Selain ketiga sifat limbah diatas, juga terdapat limbah B3 yang memiliki ciri dan karakteristik tertentu menjadikan limbah ini berbeda. Menurut Pasal 278 Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karakteristik Limbah B3 yaitu meliputi :

- a. Mudah Meledak;
- b. Mudah Menyala;
- c. Reaktif
- d. Infeksius;
- e. Korosif ; dan/atau
- f. Beracun

### 3. Pencemaran Lingkungan dan Parameter Pencemaran

---

<sup>15</sup> Tanty,Elsa dan Rifda, Analisa Kualitas Limbah Cair Rumah Umum Daerah Banjarbaru, 2015, hal 16-21.

Sesuai Pasal 1 butir 14 Undang – Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan dapat menimbulkan berbagai masalah kompleks dan pencemaran yang dapat mengganggu aktivitas manusia. Pencemaran terjadi karena adanya bahan pencemar disuatu ekosistem yang tidak dapat dinetralisasikan. Masalah pencemaran terjadi bila jumlah bahan pencemar atau kandungan bahan pencemar dalam suatu lingkungan melampaui batas kemampuan ekosistem untuk memulihkannya sendiri.

Untuk menentukan ada tidaknya pencemaran diperlukan ukuran atau parameter pencemaran. Dengan demikian untuk mengatasi perbedaan pendapat dan agar tidak dipandang hanya menguntungkan satu pihak maka perlu adanya tolak ulur atau parameter. Ada beberapa parameter yang merupakan indicator pencemaran yang diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Menurut UUPPLH Pasal 20 butir 2 baku mutu lingkungan hidup meliputi :

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;

- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan; dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi

#### **4. Macam Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran lingkungan bukanlah hal baru yang ada di lingkungan sekitar. Pencemaran terhadap lingkungan juga disebabkan oleh kegiatan manusia dalam pemenuhan hidupnya. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Pasal 1 butir 14 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pencemaran Lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran Lingkungan dibedakan menjadi 4 berdasarkan macamnya sebagai berikut:

##### **a. Pencemaran Air**

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 36 mendefinisikan pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan. Umumnya indicator yang digunakan

pada pemeriksaan pencemaran air adalah tingkat keasaman (Ph), oksigen terlarut (Dissolved Oxygen (DO)), kebutuhan oksigen biokimia (Biochemical Oxygen Demand (BOD)) dan kebutuhan oksigen kimiawi (Chemical Oxygen Demand (COD))<sup>16</sup>

b. Pencemaran Udara

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.

c. Pencemaran Suara<sup>17</sup>

Pencemaran suara atau bunyi adalah gangguan yang terjadi pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara hasil dari mesin, hewan dan manusia. Pencemaran suara dapat diakibatkan oleh suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak

---

<sup>16</sup> <https://www.infokimia.com/2018/12/pengertian-penyebab-dan-indikator-pencemaran-air.html>

<sup>17</sup> [https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pencemaran\\_Lingkungan\\_dan\\_Solusinya.pdf](https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Pencemaran_Lingkungan_dan_Solusinya.pdf)

menyenangkan. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel (Db)<sup>18</sup>

## 5. Pencegahan Pencemaran

Berbagai macam pencemaran yang terjadi berdampak pada lingkungan dan kesehatan manusia serta semua makhluk hidup didalamnya. Sehingga perlu adanya pencegahan pencemaran untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut Pasal 14 Undang – Undang No 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas :

- a. KLHS;
- b. Tata ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- e. Amdal;
- f. UKL-UPL;
- g. Perizinan;
- h. Instrument ekonomi lingkungan hidup;
- i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- j. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
- k. Analisis risiko lingkungan hidup;
- l. Audit lingkungan hidup ; dan

<sup>18</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/macam-pencemaran-lingkungan/>

m. Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Adapun pengertian pencegahan yaitu mengurangi sumber dampak lingkungan yang lebih berat, yaitu Langkah yang dilakukan adalah Upaya pembuatan standar bahan baku mutu lingkungan, pengawasan lingkungan dan penggunaan teknologi dalam Upaya mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Berikut adalah Upaya pencegahan atas pencemaran lingkungan yang dapat dilakukan secara umum :<sup>19</sup>

- a. Mengatur system pembuangan limbah industry sehingga tidak mencemari lingkungan.
- b. Menempatkan industry dan pabrik terpisah dari Kawasan pemukiman penduduk.
- c. Melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari lingkungan
- d. Melakukan penghijauan
- e. Memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan
- f. Melakukan penyuluhan dan Pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup sesungguhnya.

---

<sup>19</sup> Michael Budi Prasetyo, 2022, Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul dalam Upaya Pengendalian Pencemaran di Kabupaten Bantul, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 35

## C. Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran

### 1. Potret Rumah Sakit Awal Bros Panam Pekanbaru

Salah satu institusi pelayanan Kesehatan terbesar di Indonesia yaitu Rumah Sakit Awal Bros. Saat ini telah terdapat 14 Rumah Sakit Awal Bros yang tersebar di seluruh Indonesia. Terkhususnya di Kota Pekanbaru terdapat Rumah Sakit Awal Bros Panam yang didirikan pada tanggal 22 Januari 2014 terletak di Jl. HR.Soebrantas No 88 Sialangmunggu, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Rumah sakit ini berada di dalam lahan seluas 4.942 m<sup>2</sup> dengan bangunannya yang sudah mencapai hingga 10.339 m<sup>2</sup> <sup>20</sup>. Sesuai dengan fungsi yang tertera di Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Rumah Sakit Awal Bros Panam melakukan peningkatan berkelanjutan dalam pelayanan Kesehatan baik dengan penambahan fasilitas umum, fasilitas Kesehatan, peralatan medis, penambahan dokter spesialis yang berpengalaman dan juga peningkatan kompetensi setiap karyawan demi kemajuan perkembangan pelayanan Kesehatan yang mengutamakan Kesehatan pasien. <sup>21</sup> Dedikasi Rumah Sakit Awal Bros Panam dalam meningkatkan Kesehatan pasien tercermin pada penawaran program pelayanan Kesehatan yang komprehensif. Sebagai

---

<sup>20</sup> <https://www.avitaliahealth.com/2018/08/jadwal-praktek-dokter-rs-awal-bros-panam.html#:~:text=RS%20Awal%20Bros%20Panam%20ini%20telah%20beroperasi%20sejak,Rumah%20Sakit%20Rumah%20Sakit%20Umum%20%28RSU%29%20Tipe%20C>.

<sup>21</sup> <https://goriau.com>

rumah sakit yang mengedepankan keselamatan pasien dan kualitas rumah sakit, Rumah Sakit Awalbro Panam memiliki beberapa layanan unggulan yaitu klinik memori, traumatic center, home care, stroke center, serta pain intervention<sup>22</sup>

Berdasarkan Profil dari RS Awalbro Panam, RS Awalbro Panam termasuk ke dalam klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas C yang mana terdapat pelayanan medik paling sedikit 4 spesialis dasar dan 4 penunjang medik spesialis. RS Awalbro Panam dilengkapi berbagai layanan medis diantaranya terdiri dari gigi dan mulut, bedah umum, urologi, THT-KL, kardiologi, obstetric, ginekologi dan optalmologi.<sup>23</sup> Menurut pengelompokan berdasarkan kepemilikan, Rumah Sakit Awalbro Panam dikelola dan dimiliki oleh swasta dan sesuai dengan Pasal 7 UU Rumah Sakit mengatur bahwa Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumaskitan dengan kata lain bidang kegiatan Rumah Sakit merupakan bidang kegiatan khusus Rumah Sakit yang tidak bisa dicampur dengan bidang kegiatan lain.

## **2. Limbah Cair Rumah Sakit Awalbro Panam**

Dalam menjalankan kegiatannya setiap rumah sakit tidak dapat dipungkiri akan menghasilkan limbah per hari nya. Limbah yang

---

<sup>22</sup> <https://awalbro.com/branch/panam/>

<sup>23</sup> <https://doktersehat.com> , diakses Kamis 18 Mei 2023 Pukul 21.11

dihasilkan dapat berupa limbah padat, limbah cair dan limbah gas. Menurut Kepmenkes Republik Indonesia No.1204/MENKES/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Limbah Cair Rumah Sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk cair dan dapat juga diartikan sebagai semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang mengandung mikroorganisme dan bahan kimia beracun berbahaya bagi Kesehatan. Terkhusus limbah cair yang dihasilkan Rumah Sakit Awalbros Panam berasal dari buangan kamar mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian, limbah cair klinis yakni air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit misalnya air bekas cucian luka, cucian darah, air limbah laboratorium dan lainnya. Dapat dikatakan limbah cair medis karena sudah terkontaminasi cairan dengan pasien yang terkena penyakit. Limbah cair yang sudah terkontaminasi dapat dikatakan menimbulkan pencemaran apabila sudah melebihi batas maksimal baku mutu limbah cair Rumah Sakit. Limbah cair Rumah sakit adalah suatu batas maksimal limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari suatu kegiatan Rumah sakit.

Menurut Yuslindawati S.Si selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Provinsi Riau peraturan yang wajib ditaati dan diikuti oleh seluruh Rumah Sakit yang berada di Pekanbaru terkait Baku Mutu Air Limbah yaitu Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup No 5 tahun 2014 Lampiran 47 tentang baku mutu air limbah. Apabila kadar baku mutu air limbah yang dihasilkan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, air limbah tersebut dapat dibuang ke lingkungan dan tidak menimbulkan pencemaran. Sesuai dengan standart baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut :

**BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

- A. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan Pengolahan Limbah Domestik

Parameter	Konsentrasi Paling Tinggi	
	Nilai	Satuan
<b>Fisika</b>		
Suhu	38	°C
Zat padat terlarut	2.000	mg/L
Zat padat tersuspensi	200	mg/L
<b>Kimia</b>		
pH	6-9	
BOD	50	mg/L
COD	80	mg/L
TSS	30	mg/L
Minyak dan Lemak	10	mg/L
MBAS	10	mg/L
Amonia Nitrogen	10	mg/L
Total Coliform	5.000	(MPN/100 ml)

Sumber : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 Tentang Baku

Mutu Air Limbah

Kemudian menurut pernyataan ibu Yuslindawati S.Si adanya izin pembuangan air limbah berupa SLO (Surat Layak Operasi) yang dimuat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat

Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. SLO diterbitkan apabila sudah memenuhi kajian teknis kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah dengan penilaian substansi sesuai dengan Pasal 11 ayat 3 yaitu, :

- a. Besaran usaha dan/atau kegiatan dengan volume air limbah ;
- b. System pengolahan air limbah dan/atau pemanfaatan air limbah
- c. Beban air limbah yang dibuang atau dimanfaatkan terhadap potensi dampak lingkungan; dan
- d. Rencana pemantauan lingkungan yang dapat digunakan mengevaluasi efektifitas rencana pengelolaan lingkungan

### **3. Langkah Pengelolaan Limbah Cair sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan**

Menurut Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Pengamanan limbah cair adalah upaya kegiatan penanganan limbah cair yang terdiri dari penyaluran dan pengolahan dan pemeriksaan limbah cair untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan dan lingkungan hidup yang ditimbulkan limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan kegiatan rumah sakit memiliki beban cemaran yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan hidup dan menyebabkan gangguan kesehatan manusia. Untuk itu, air

limbah perlu dilakukan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan, agar kualitasnya memenuhi baku mutu air limbah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Limbah Cair rumah sakit juga berpotensi untuk dilakukan daur ulang untuk tujuan penghematan penggunaan air di rumah sakit. Untuk mengoptimalkan upaya penyehatan lingkungan rumah sakit dari pencemaran limbah yang dihasilkan maka Rumah Sakit mempunyai fasilitas pengelolaan limbah sendiri yang ditetapkan KepMenkes RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yaitu :

a. Fasilitas Pengelolaan Limbah Padat : setiap rumah sakit harus melakukan reduksi limbah dimulai dari sumber dan harus mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, beracun dan setiap peralatan yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan harus melalui sertifikasi dari pihak yang berwenang

b. Fasilitas Pengelolaan Limbah Cair : limbah cair harus dikumpulkan dalam *container* yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume dan prosedur penanganan dan penyimpanannya. Rumah sakit harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah sendiri.

Oleh karena potensi dampak terhadap lingkungan maupun Kesehatan masyarakat maka berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No 1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit maka setiap fasilitas pelayanan Kesehatan diwajibkan memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) .Menurut Ibu Melia Mahyuddin selaku Staff Kesehatan Lingkungan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam terdiri dari beberapa bak sebagai berikut :<sup>24</sup>

a. Bak Inlet

Limbah Cair yang dihasilkan oleh rumah sakit dialirkan ke bak Inlet yang terbagi menjadi 2 yaitu khusus untuk Air Limbah Domestik dan Air Limbah Klinis. Terkhusus untuk Air Limbah Domestik tempat penyaringannya berupa besi stainless untuk menyaring lemak dan minyak dari dapur tersebut. Bak ini berfungsi untuk menampung air limbah dari ruang-ruang terdekat dengan bak kemudian dari bak ini dialirkan ke Bak Ekualisasi.

b. Bak Ekualisasi

Bak ini merupakan tempat pencampuran Air Limbah Domestik dan Air Limbah Klinis yang semula beragam

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Ibu Melia Mahyuddin selaku bagian Staff Kesehatan Lingkungan

jenis(heterogen) akan menjadi sejenis (homogen). Bak ini bertujuan agar tidak terjadi peningkatan beban air limbah secara mendadak dan fluktuasi debit air limbah pada proses unit selanjutnya.

c. Bak Aerasi

Bak ini bertujuan untuk mengembang biakkan bakteri. Dalam bak ini terdapat blower yang digunakan untuk proses sirkulasi udara atau tempat makanan bakteri pengolah air limbah. Air limbah akan diolah secara biologis dan aerob sehingga zat organik yang terkandung dalam air akan didegradasi oleh bakteri pengurai. Ciri mikroorganisme yang terdapat dalam bioreactor masih hidup yaitu lumpur yang dihasilkan berwarna coklat.

d. Bak Sedimentasi

Bak ini berfungsi setelah limbah diolah di bak aerasi masuk ke sedimentasi. Fungsi air limbah yang bersih diatas dibawah endapan (memisahkan air yang bersih dengan endapan lumpur) . lumpur yang berada di bak sedimentasi dioper kembali ke bak ekualisasi dan aerasi (fungsinya untuk makanan bakteri yang terdapat di bak tersebut agar tidak mati)

e. Bak Disifektan

Fungsi bak desifektan untuk membunuh bakteri pathogen dengan menambahkan larutan disinfektan.

f. Bak Efluen

Bak efluen ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan bak disinfektan. Namun pada bak efluen ini dipasang lampu UV yang dimana Radiasi sinar UV diyakini memiliki efek langsung untuk membunuh bakteri dan mencegah mereka untuk berproduksi Kembali.

g. Bak Bio Indicator

Melalui penjelasan Ibu Melia Mahyuddin, A. Md. Keselaku Staff Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, dalam bak ini dilakukan uji coba dengan memasukkan ikan hidup untuk menguji indicator air limbah sudah sesuai dengan parameter untuk dibuang ke lingkungan / saluran pembuangan kota. Dalam proses ini reduksi BOD,COD,ammonia,fosfat dan polutan lain yang ada dalam air limbah, sehingga olahan memenuhi syarat buang sesuai peraturan baku mutu yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Hasil dari bak indicator ini juga dilakukan pemeriksaan laboratorium 1 kali dalam sebulan.

#### **4. Kendala yang dihadapi dalam Pencegahan Pencemaran.**

Pada kegiatan rumah sakit perlu adanya kajian pengawasan rumah sakit dengan maksud agar semua kegiatan yang terdapat di Rumah Sakit dapat terpantau dengan maksimal. Menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit sangat penting dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit ataupun virus. Setiap Rumah Sakit pasti memiliki kendala terutama dalam mengelola limbah, terkhususnya limbah cair. Pengelolaan limbah rumah sakit terkhususnya limbah cair diperlukan sejak awal kegiatan, jika penanganan awal sudah dilaksanakan diharapkan agar buangan tersebut tidak menimbulkan gangguan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah. Tetapi dalam pengolahannya Rumah Sakit Awal Bros Panam memiliki kendala, salah satunya yaitu kurangnya ketersediaan lahan yang mengakibatkan pembuangan limbah non medis dan limbah cair dinilai masih tidak sesuai dikarenakan hanya dibatasi sekat antara limbah padat dan limbah cair. Hal ini mengakibatkan intensitas pemakaian air yang meningkat setiap harinya tidak dapat menampung banyak jumlah air sehingga bak penampung yang tersedia tidak cukup karena dalam mereduksi zat padat dan minyak yang masuk ke dalam selokan kantin sehingga hasil output yang keluar belum maksimal dan dikarenakan lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam kurang memadai menyebabkan sewaktu intensitas limbah meningkat tidak ada terdapat lahan kosong untuk membuat bak-bak baru

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Awalbros Panam sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit Awalbros Panam menggunakan IPAL sesuai dengan Pasal 14 UUPPLH huruf m yaitu Instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Rumah Sakit Awal Bros Panam sudah menyediakan bak-bak yang memiliki fungsi-fungsi tertentu tetapi belum optimal dikarenakan keterbatasan lahan yang tersedia untuk penyediaan atau pengadaan bak yang lebih banyak atau lebih besar.
2. Kendala yang dihadapi Rumah Sakit Awal Bros Panam dalam mencegah pencemaran lingkungan belum sepenuhnya optimal dikarenakan intensitas limbah cair

yang sewaktu meningkat tidak memiliki ketersediaan bak-bak baru. Hal ini dikarenakan luas lahan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Awal Bros Panam yang sangat minim.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Awalbros Panam perlu menambah lahan yang cukup untuk membuat bak-bak baru agar sewaktu-waktu intensitas limbah meningkat tidak kewalahan dan sudah mempersiapkan dengan baik serta meminimalisir terjadi kebocoran limbah
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru perlu lebih serius dalam melakukan pengawasan secara berkala dan melakukan pengecekan baik dokumen atau ketersediaan alat yang dimiliki oleh Rumah Sakit Awalbros Panam.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Emil Salim, 1988. *Lingkungan hidup dan pembangunan*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta
- Helmi, 2012 *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilis Endang Sunarsih, 2018, *Penanggulangan Limbah*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Ohan S. Imbalo. 2004. *Jaminan Mutu Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta: EGC.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung
- Soeparman dan Suparmin. 2002. *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Takdir Rahmadani, 2014, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara.

### **Jurnal :**

- Eddy. 2008. Karakteristik Limbah Cair. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol.2, No.2, hlm.20
- M. Nasir dan Edy Purwo Saputro. 2017. “Manajemen Pengelolaan Limbah Industri” *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Affila, Afnila, Rafiqoh Lubis. 2019. “Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup” *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 Nomor 2 April 2019, Universitas Sumatera Utara.

### **Internet :**

- <https://environment-indonesia.com/portfolio/pengelolaan-limbah-b3-rumah-sakit/> diakses pada 28 Februari 2023 Pukul 22.53
- <http://www.psychologymania.com/2012/09/pengertian-limbah-rumah-sakit.html> diakses pada tanggal 21/03/2018 diakses pada tanggal 28 Februari pukul 23.32
- <https://www.suduthukum.com/2017/04/pengertian-pencegahan.html> diakses pada tanggal 01 Maret 2023 pukul 00.31

### **Peraturan :**

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit  
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

